



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

DESAK AYU NYOMAN SUDIANI, Perempuan, Tempat / Tanggal lahir Gianyar, 14 Mei 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Beralamat di Dusun Sema Agung Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Bina, SH dan I Gusti Putu Alit Putra, SH**, Advokat yang berkantor di B.A.R LAW, Advocates, Legal Consultant & Property, Jalan Tukad Batanghari X No. 17 A Panjer Denpasar Selatan Bali 80223 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2019, Nomor 49/SK/2019/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

SANG PUTU SADIA, laki-laki, tempat/tanggal lahir Klungkung, 16 Nopember 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Dusun Sema Agung Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Hindu, yang dilaksanakan pada tanggal 17-07-1989 (tujuh belas Juli sribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) di hadapan pemuka agama Hindu, yang bertempat

Halaman 1 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 53/Kec.Brk/1993, tertanggal 29-03-1993 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dahulu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Klungkung (Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya, sebagaimana pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ;
 3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama, perempuan, yang bernama SANG AYU PUTU VIRGINIA FAJAR BENING, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 September 1991, yang telah menikah ke Tabanan sejak tahun 2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - b. Anak Kedua, laki-laki yang bernama SANG MADE PRAWIRA BHISMA, lahir di Klungkung, pada tanggal 6 Nopember 1996 ;
 4. Bahwa sejak pertengahan tahun 1996 atau perkawinan telah berlangsung sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun dimana anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah sekolah Taman Kanak-kanak (TK), mulai ada perkecokan secara terus menerus, Tergugat sering marah dan Penggugat selalu diusir dari Rumah kediaman bersama dan sikap Tergugat serta perangnya berubah tidak seperti yang Penggugat kenal;
 5. Bahwa tahun sejak 1996 tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (perkecokan), namun karena Anak-anak masih kecil Penggugat terus mengalah. Perselisihan dan pertengkaran (perkecokan) yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada

Halaman 2 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi hingga akhir tahun 2017 ;

6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi percekocokan hingga puncaknya akhir tahun 2017 Penggugat di usir dan meninggalkan Rumah Kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Kelusa, Desa/Kelurahan Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
7. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Kelusa, Desa/Kelurahan Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali itu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dari Rumah Kediaman bersama dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Rumah Kediaman bersama, namun demikian hubungan antara Penggugat dengan anak-anak tetap baik bahkan sering bertemu, bahkan Anak Pertama yang telah menikah ke Tabanan sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak tetap sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat walaupun sudah tidak serumah ;
8. Bahwa setelah hampir (satu) 1 Tahun berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah menjemput Penggugat atau membujuk Penggugat untuk mengajak kembali ke Rumah Kediaman bersama
9. Bahwa atas kesadaran tidak mungkin untuk memperbaiki hubungan yang telah dicoba dikomunikasikan maka dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat kemudian membuat Surat Pernyataan Cerai secara dibawah tangan secara adat yang disaksikan oleh Sang Putu Putra, Sang Made Suardana, Sang Putu Sayang dan Sang Nyoman Suastra, yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Sema Agung, DesaTusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung I Dewa Gede Bambang dan Bendesa Adat Sema Agung Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Sang Made Karyawan;
10. Bahwa oleh karena telah pisah rumah sejak tahun 2017 dan telah sepakat bercerai dihadapan Adat serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat maka supaya persoalan tidak menjadi lebih rumit dan berlarut-larut serta memberikan kesempatan kepada penggugat dan Tergugat untuk menata kembali kehidupan agar lebih baik dikemudian hari maka atas persetujuan keluarga Penggugat dipersilahkan untuk berpisah atau bercerai melalui mekanisme hukum yang berlaku dan Pengasuhan Anak Kedua yang telah dewasa diserahkan kepada Tergugat agar

Halaman 3 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengganggu hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menemui/ditemui dalam keadaan apapun dan kapanpun tanpa mendapatkan halangan dari siapapun juga ;

11. Bahwa demi menghindari permasalahan yang lebih rumit serta untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat maka Penggugat putuskan untuk mengajukan Gugatan ini Pengadilan Negeri Semarang;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat perceraian adalah satu-satunya jalan demi menghindari permasalahan yang lebih rumit serta untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat ;
13. Bahwa oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka Penggugat ajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang di Klungkung untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya ;
14. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka sudah sepatutnya Gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya serta membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mulia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat ;

7. Membebaskan biaya yang timbul dari Gugatan ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kuasa Penggugat yang bernama I Gede Bina, SH dan I GN Putu Alit Putra, SH datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 18 Maret 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, Risalah Panggilan Sidang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 29 Maret 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, Risalah Panggilan Sidang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 9 April 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Kuasa Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu ;

Halaman 6 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/Kec.Brk/1993 tertanggal 29 Maret 1993 antara SANG PUTU SADIA dengan DESAK AYU NYOMAN SUDIANI, yang menikah di Banjarnagaran, Kabupaten Klungkung tanggal 17 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Tergugat (Sang Putu Sadia) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyetujui semua yang didalilkan tanpa kecuali, tidak akan hadir dalam mediasi, menerima segala putusan hakim, bertanggungjawab atas pernyataan Tergugat baik secara pidana maupun perdata, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazedelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi NGAKAN PUTU GEDE SUDARSANA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Desak Ayu Nyoman Sudiani (Penggugat) terhadap suaminya yaitu Sang Putu Sadia (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai sepupu Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Banjar mengenai perkara perdata No. 10/Pdt.G/2019/PN Srp

putusan.mahkamahagung.go.id dan Agama Hindu di Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 17 Juli 1989 dan Tergugat sebagai Purusa ;

- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
 - Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Sang Ayu Putu Verginia (28 tahun) ;
 - Sang Made Prawira Bhisma (23 tahun) ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua tinggal dengan Tergugat ;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka ;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, kemudian beberapa tahun kemudian sering terjadi percekocokan karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi, bahkan akibat dari cekcok tersebut Penggugat pergi dari rumah dan telah dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang lagi ;
 - Bahwa telah ada upaya mediasi yang dilakukan tetapi tetap Penggugat dan Tergugat susah untuk bersama lagi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Tergugat berkerja di perusahaan aqua ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi ANI SULAMI ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Desak Ayu Nyoman Suidiani (Penggugat) terhadap suaminya yaitu Sang Putu Sadia (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai ipar Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Banjar sebagai peralihan peradilan
putusan.mahkamahagung.go.id dan Agama Hindu di Banjarnagoran, Kabupaten

Klungkung tanggal 17 Juli 1989 dan Tergugat sebagai Purusa ;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan setahu saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Sang Ayu Putu Verginia (28 tahun) ;
 - Sang Made Prawira Bhisma (23 tahun) ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, kemudian beberapa tahun kemudian sering terjadi percekocokan karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi, bahkan akibat dari cekcok tersebut Penggugat pergi dari rumah dan telah dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang lagi ;
- Bahwa telah ada upaya mediasi yang dilakukan tetapi tetap Penggugat dan Tergugat susah untuk bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat berkerja di perusahaan aqua ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SANG MADE KARYAWAN ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Desak Ayu Nyoman Suidani (Penggugat) terhadap suaminya yaitu Sang Putu Sadia (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/Pdt.G/2019/PN Srp dan Agama Hindu di Banjarnegara, Kabupaten

- Klungkung tanggal 17 Juli 1989 dan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Sang Ayu Putu Verginia (28 tahun) ;
 - Sang Made Prawira Bhisma (23 tahun) ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi percekocokan karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi, bahkan akibat dari cekcok tersebut Penggugat pergi dari rumah dan telah dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang lagi ;
- Bahwa telah ada upaya mediasi yang dilakukan tetapi tetap Penggugat dan Tergugat susah untuk bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat berkerja di perusahaan aqua ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai

Halaman 10 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 disamping 3 (tiga) orang saksi yang bernama Ngakan Putu Gede Sudarsana, Ani Sulami dan Sang Made Karyawan yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 17 Juli 1989 dan Tergugat sebagai Purusa, perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/Kec.Brk/1993 tertanggal 29 Maret 1993 antara SANG PUTU SADIA dengan DESAK AYU NYOMAN SUDIANI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/Kec.Brk/1993 tertanggal 29 Maret 1993 antara SANG PUTU SADIA dengan DESAK AYU NYOMAN SUDIANI, serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-1 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 1989 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjarangkan Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/Kec.Brk/1993 tertanggal 29 Maret 1993 (Vide P-1), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan **sah secara hukum dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari Petitum gugatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara DESAK AYU NYOMAN SUDIANI (Penggugat) dengan SANG PUTU SADIA (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sebagaimana bukti P-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup

Halaman 13 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung qain

merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkann nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 14 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 180/Pdt/1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang

Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lama cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga selalu timbul cekcok dengan hal yang sama bahkan akhirnya mengakibatkan Penggugat pergi. Hal tersebut dikuatkan dengan diajukannya bukti surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat (**vide P.2**) dan surat Pernyataan dari Tergugat (Sang Putu Sadia) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyetujui semua yang didalilkan tanpa kecuali, tidak akan hadir dalam mediasi, menerima segala putusan hakim, bertanggungjawab atas pernyataan Tergugat baik secara pidana maupun perdata (**vide P.3**). Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar sampai saat ini, upaya mediasi untuk penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak tidak membuahkan hasil dan masing-masing pihak tidak ada kemauan untuk mengalah dan selalu merasa benar serta bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing serta berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar sampai saat ini, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam **petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4, yaitu Menyatakan hukum bahwa Hak Pengasuhan untuk mengasuh dan memelihara Anak Kedua yang telah dewasa diserahkan kepada Tergugat agar mengikuti garis keturunan Purusa di Keluarga Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menemui/ditemui dalam keadaan apapun dan kapanpun tanpa mendapatkan halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah anak-anak yang diminta adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dibenarkan oleh keterangan para saksi di persidangan jika dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Sang Ayu Putu Verginia (28 tahun) ;
- Sang Made Prawira Bhisma (23 tahun) ;

Dan hal tersebut juga tidak mendapat bantahan dari Tergugat meskipun dalam persidangan Pengugat tidak mengajukan bukti surat apapun tetapi karena tidak dibantah dan dibenarkan oleh para saksi maka hal tersebut adalah kebenaran yang mutlak, sehingga anak-anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", dan saat ini anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah menikah sedangkan anak kedua telah berumur 23 (dua puluh tiga) Tahun dan masih tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) Tahun yang artinya menurut undang-undang perlindungan anak telah dewasa dan telah cakap dalam menentukan keputusannya sendiri serta dianggap cakap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Petitum ke-4 dari Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-5 Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan dari Penggugat maka dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum dari Tergugat untuk mentaati putusan ini sehingga Majelis Hakim menilai petitum tersebut berlebihan dan **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk atau Penggugat dan/atau Tergugat atau Kuasanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) mengirimkan satu (1) helai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, guna dicatat dan didaftarkan pada resgister yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi*", hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "*Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum ke-6 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 17 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu di Banjarnagoran pada tanggal 17 Juli 1989, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/Kec.Brk/1993, tertanggal 29 Maret 1993 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 18 dari 20 Halaman , Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh

kami **SAHIDA ARIYANI, S.H,** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN WENDRA,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

I WAYAN WENDRA.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 200.000,- |
| 4. PNBP..... | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya.Sumpah..... | Rp. | 25.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 7. Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 8. PNBP..... | Rp. | 10.000,- |
| 9. Pemberitahuan Putusan..... | Rp. | 100.000,-+ |

Jumlah Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)